



Implementasi Kebijakan Dana Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar

Sitti Nasriah¹
Hamka Hakim²
Rulinawaty³

^{1,3}Universitas Terbuka, Indonesia

²STIA PRIMA, Indonesia

Corresponding Author: nasriah17ut@gmail.com

Article Info

Keyword:
Keyword 1;
Implementation
Keyword 2;
Village Fund Policy
Keyword 3.
Local Wisdom

Abstract: *One of the loci of the implementation of the Village Fund Policy, namely in the village of Karama which has its own character by the living habits of its people from generation to generation, so the objectives of this study are: (1) To examine the determinants of the implementation of the village fund policy in Karama Village, Polewali Mandar Regency. And (2) to examine the factors causing the success (inhibitors) of implementing a village fund policy based on local wisdom in Karama Village, Polewali Mandar Regency. This study uses qualitative methods, researchers obtain data directly at the research site sourced from informants consisting of the Karama Village community, namely village officials, Village Consultative Body, Community Leaders, Educators, and Community. Sources of data used are primary data and secondary data. The results of the study are: (1) The description of the achievement of the determining factors in the implementation of the village fund policy in the village of Karama. (2) The description of the implementation of the village fund policy based on local wisdom in the village of Karama is not optimal.*

Kata Kunci:
Kata kunci 1;
Implementasi
Kata kunci 2;
Dana Desa
Kata kunci 3.
Kearifan Lokal

Abstrak: Salah satu lokus dari implementasi Kebijakan Dana Desa, yaitu di desa Karama yang memiliki karakter tersendiri oleh kebiasaan hidup masyarakatnya secara turun-temurun, maka tujuan penelitian ini: (1) Mengkaji faktor-faktor penentu implementasi kebijakan dana desa di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar. Dan (2) Mengkaji faktor penyebab keberhasilan (penghambat) implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti memperoleh data secara langsung di tempat penelitian bersumber dari informan yang terdiri dari masyarakat Desa Karama, yaitu perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, dan Masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian adalah: (1) Faktor-faktor penentu pada implementasi kebijakan dana desa di desa Karama. (2) Faktor penyebab keberhasilan (penghambat) implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di desa Karama belum optimal.

Article History: Received 23-Februari-2022, Revised 28-Maret-2022, Accepted: 27-April-2022

PENDAHULUAN

Dalam sudut pandang kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah langkah penting guna terwujudnya suatu tujuan kebijakan. Birokrasi tingkat bawah (seperti desa) menjadi ujung tombak peranannya sebab berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran dari implementasi kebijakan tersebut, yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang beragam dan seringkali bertentangan. Kondisi ini memandang perlu bagi birokrasi yang lebih rendah untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan, agar tujuan kebijakan terwujud secara efektif. Pada kenyataannya, aturan mengenai operasionalisasi suatu kebijakan tidak selalu mendukung pencapaian tujuan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ada pada umumnya merupakan kebijakan Top-Down yang biasanya tidak familiar dengan kondisi serta realita lapangan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. (Rulinawaty, dkk., 2018). Kucuran anggaran dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang “Dana Desa” yang menyebutkan bahwa, pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib, taat terhadap perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan mampu mempertanggungjawabkan dengan menumbuhkan rasa keadilan dan kepatutan serta selalu mengutamakan pada kepentingan masyarakat setempat. Peruntukan dana desa dipakai dalam pembiayaan: pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam menopang arah kebijakan dana desa, maka didukung oleh kebijakan Peraturan Bupati Polewali Mandar (Polman) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kab. Polewali Mandar Tahun 2019. Serta dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2019, Mengenai Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019. Salah satu lokus dari implementasi kebijakan Dana Desa yakni desa Karama yang merupakan desa dengan karakter tersendiri dalam kearifan lokal. Hal ini dipengaruhi oleh sistem nilai yang ditata, dipahami, dianut, serta digunakan oleh masyarakat lokal dengan mengacu pada pengalaman serta pemahamannya dalam berinteraksi/beradaptasi dengan lingkungan.

Manajemen dana desa seharusnya dilaksanakan melalui pengelolaan yang akuntabel serta optimal sebab dana desa dalam jumlah yang sangat besar bagi pemerintah desa untuk dikelola. Sehingga, implementasi kebijakan dana desa harus mengacu pada faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan, diantaranya adalah: (a). komunikasi; (b). sumber daya; (c). disposisi atau sikap; serta (d). struktur birokrasi (Edward III, 1980:148; Rulinawaty, 2013:76). Dari uraian di atas serta berbagai informasi, fenomena lapangan, dan berfokus pada Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, khususnya di Desa Karama, masih terdapat masalah dalam implementasi dana desa, yakni: (1). Peruntukan Alokasi Dana Desa Karama tahun 2017, 2018, dan 2019, lebih dominan untuk pembangunan fisik, dibandingkan untuk pemberdayaan (non fisik); (2). Banyaknya keluhan masyarakat mengenai usaha mereka terkait kearifan lokal yang memerlukan bantuan modal; (3). Berbagai usulan masyarakat belum terpenuhi atau belum terakomodir dalam Rancangan Anggaran Belanja Desa.


Beberapa fenomena lapangan merefleksikan bahwa penggunaan dana desa di Desa Karama relatif kurang memperhitungkan penganggaran berbasis kearifan lokal (cenderung pembiayaan untuk pembangunan fisik), sedangkan wilayah desa Karama merupakan daerah pesisir yang mata pencaharian penduduknya dominan sebagai nelayan yang membutuhkan pengadaan fasilitas atau peralatan tangkap ikan nelayan seperti: pukaq jala, lopi sandeq, lepa-lepa dan katitting, demikian juga pada usaha industri rumah tangga lipaq saqbe (menenun sarung sutra Mandar) yang dilakukan kaum perempuan sebagai mitra kerja suami membutuhkan modal

usaha, seperti: bahan baku (benang), alat menenung serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas keterampilan menenung. Dengan demikian, masyarakat desa Karama cenderung lebih membutuhkan anggaran dana desa untuk pembiayaan pembangunan nonfisik.

Pemakaian perdana dari istilah implementasi oleh Harold Lasswell (1956). Seorang ilmuwan yang paling awal mengembangkan suatu studi mengenai kebijakan publik, Lasswell mengungkapkan pendekatan yang disebut sebagai suatu pendekatan melalui proses (policy process approach). Sehingga, ilmuwan dapat menerima pengertian/pemahaman yang lebih baik mengenai apa sebetulnya kebijakan publik, sebab kebijakan publik mesti dibagi dalam sejumlah bagian pada beberapa tahapan, yakni: agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, dan reformulasi serta terminasi. Mengacu pada tahapan kebijakan tersebut, bisa diamati bahwa implementasi menggambarkan sebuah fase pada proses besar bagaimana suatu kebijakan dapat dirumuskan (Rulinawaty, 2013). Kemudian Edward III (1980:1), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai sebuah tahapan pembentukan kebijakan diantara penetapan kebijakan dengan konsekuensi untuk berbagai pihak yang mempengaruhi. Mazmanian & Sabatier (1983:71) memandang implementasi kebijakan adalah dilaksanakannya keputusan-keputusan yang bersumber dari pihak eksekutif, pihak legislatif maupun pihak yudikatif. Selanjutnya Anderson (1990:12) berpandangan bahwa implementasi merupakan aktivitas mengelola hukum (sebab implementasi telah ditetapkan menurut hukum) sehingga memfokuskan berbagai sumber daya supaya kebijakan itu dapat mewujudkan pencapaian tujuannya. Kemudian Jones (1996:126) implementasi kebijakan didasarkan melalui pengelolaan yang efektif, dimana mencakup berbagai aktivitas program yang dikerjakan dengan mengacu pada tujuan yang telah digariskan serta diperolehnya manfaat oleh kelompok sasaran tujuan. Oleh karena itu, studi terkait implementasi kebijakan publik pada dasarnya berupaya memaknai fakta yang terjadi setelah perumusan program, berbagai kegiatan dan peristiwa yang timbul sesudah penetapan proses kebijakan, baik terkait berbagai upaya pengadministrasian maupun berbagai upaya terkait berbagai peristiwa atau berdampak terhadap masyarakat (Rulinawaty, 2013:14).

Kebijakan dana desa merupakan kebijakan publik dengan jenis pendekatan top-down (sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bagi masyarakat, dimana pelaksanaannya juga oleh pemerintah), oleh karenanya penelitian ini akan menggunakan model implementasi Edward III dimana model yang dimaksud dinamakan “direct and indirect impact of implementation” model ini sangat sesuai dengan implementasi kebijakan dana desa, karena faktor komunikasi dan faktor struktur birokrasi berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan dana desa, selanjutnya faktor sumber daya dan faktor disposisi (sikap) berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan dana desa. Dimana ke empat faktor tersebut mempunyai keterkaitan/hubungan timbal balik (keterkaitan timbal balik serta pengaruh langsung/tidak langsung pada implementasi kebijakan dari empat faktor bisa divisualisasikan sebagaimana model pada Gambar 1). Kelebihan model Edward III adalah kemampuan untuk membuat penyederhanaan berbagai fenomena yang sulit dan kompleks menjadi sebuah model implementasi yang sederhana dan tidak rumit. Sedangkan keterbatasannya adalah tidak melakukan identifikasi dan cakupan terkait faktor eksternal institusi pelaksana maupun birokrasi pemerintahan. Model ini mencoba memecahkan permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaan Kinerja Akuntabilitas Publik (implementasi kebijakan dana desa) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan sumber daya sehingga berjalan secara efektif dan efisien (Rulinawaty, dkk., 2020).

Gambar 1. Keterkaitan Konsep Implementasi Kebijakan



Sumber: *Implementing Public Policy* (Edwar III, 1980:148; Rulinawaty, 2013:59)

1) Komunikasi

Komunikasi dalam artian sebagai penyampaian pesan secara jelas dari pemberi pesan (pembuat kebijakan) pada penerima pesan (implementor kebijakan) dengan akses serta tujuan yang telah ditentukan. Komunikasi efektif mempunyai tujuan menghindari perbedaan pemahaman atau penafsiran yang keliru oleh implementor. Prosedur berkomunikasi diantaranya transmisi, kejelasan, serta konsistensi.

2) Sumber Daya

Berbagai sumber daya bisa berupa informasi, kualitas SDM (staf), kewenangan, serta berbagai fasilitas lainnya. Kualitas SDM adalah aspek terpenting pada pelaksanaan kebijakan. Supaya kebijakan mampu dilaksanakan secara baik, kiranya mampu ditopang oleh sekelompok staf dengan keterampilan, kapabilitas, serta keahlian berdasarkan kebutuhan.

3) Disposisi/Sikap

Disposisi meliputi kewenangan, persepsi, pemahaman, serta komitmen pihak pelaksana (implementor) guna melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam disposisi terdapat dua bagian mendasar, yakni rekrutmen birokrat dan insentif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan tatanan organisasi dengan fungsi mengimplementasikan kebijakan yang mempunyai pengaruh signifikan pada implementasi kebijakan. Faktor struktur organisasi yakni Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Bila struktur organisasi terlalu panjang, cenderung akan memperlemah pengawasan serta menimbulkan red-tape, yaitu proses birokrasi yang kompleks serta rumit, sehingga aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Organisasi biasanya terhambat oleh struktur hierarki dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan birokratisasi yang kaku dan menghambat organisasi (Gullati R, 2018; Rulinawaty, dkk., 2020).

Kebijakan dana desa merupakan kebijakan yang diatur melalui peraturan Bupati. Kebijakan dana desa menggambarkan uraian proses kegiatan mulai dari penyaluran, penggunaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa. Dalam KBBI Tahun 2016, desa merupakan bentuk kesatuan pada wilayah yang didiami sekelompok keluarga yang memiliki aturan sendiri terkait pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa atau dengan kata lain desa adalah sekelompok rumah tangga yang berada pada wilayah selain perkotaan sebagai suatu komunitas.

Fajarini (2014:123), kearifan lokal merupakan suatu ilmu pengetahuan dan pandangan hidup serta bermacam strategi dalam berkehidupan yang bersifat aktivitas masyarakat lokal dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam memenuhi apa yang mereka butuhkan. Pada bahasa asing banyak juga dipersepsikan seperti kebijakan setempat (local wisdom) atau dalam


hal ini sebagai pengetahuan setempat (lokal genius). Banyak pendekatan/strategi yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut untuk tetap melestarikan kebudayaannya.

Senada dengan ungkapan Alfian (2013:428), bahwa kearifan lokal dimaknai bagaikan suatu pengetahuan dan falsafah hidup serta merupakan cara beraktivitas dalam kehidupan yang dilakukan masyarakat setempat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Theresia, dkk., (2015:66), menyatakan bahwa kearifan lokal adalah suatu modal inti masyarakat dalam meningkatkan kapabilitasnya dengan tanpa menyimpang dari tatanan sosial yang fleksibel terhadap lingkungan disekelilingnya.

Suaib (2017:8), mengemukakan bahwa kearifan lokal umumnya tergambar dalam tradisi hidup masyarakat secara turun temurun. Kearifan lokal selalu akan terwujud pada norma yang berlaku pada komunitas masyarakat yang tertentu. Norma atau tatanan tersebut dijadikan panutan komunitas masyarakat tertentu yang umumnya menjadi elemen hidup yang teramati melalui perilaku serta sikap dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Oding S. (2002), dalam Suaib (2017:8), karakteristik kearifan lokal yang terkait aktivitas kehidupan bermasyarakat di Indonesia, yakni: (1). Mencerminkan semangat kemandirian (keswadayaan); (2). Penguatan partisipasi dari masyarakat dalam proses pemberdayaan; (3). Jaminan daya hidup serta keberlanjutan usaha; (4). Memotivasi pemakaian teknologi tepat guna yang efektif dari segi biaya serta pemberian kesempatan guna memahami/mendalami serta menyediakan fasilitas perancangan program yang sesuai.

Berdasarkan tinjauan literatur, belum terdapat studi yang mengaitkan implementasi kebijakan dana desa dengan kearifan lokal. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal dengan memakai Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980:84), karena kebijakan dana desa merupakan kebijakan yang bersifat top down (kebijakan dibuat oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah), dimana teori implementasi kebijakan Edward III merupakan teori top down yang menggunakan empat faktor untuk menilai implementasi kebijakan, yakni: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi (Rulinawaty, 2013:59). Dengan demikian novelty pada penelitian ini adalah: (1). Mengaitkan implementasi kebijakan dana desa dengan kearifan lokal; (2). Menganalisis pengaruh langsung (faktor sumber daya dan disposisi) serta pengaruh tidak langsung (faktor komunikasi dan struktur birokrasi) terhadap implementasi kebijakan dana desa.

Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian



METODE

Penelitian dilakukan di Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Pengamatan penelitian berfokus pada anggaran dana desa (ADD) dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Desain penelitian yang diterapkan pada studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan implementasi kebijakan dana desa yang terdiri dari aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi (sikap), serta aspek struktur birokrasi yang berbasis kearifan lokal. Informan (sumber informasi) penelitian terdiri dari masyarakat desa Karama, yakni: perangkat desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa serta Kepala Dusun), Badan Permusyawaratan Desa (Ketua BPD dan anggota BPD), Tokoh masyarakat, Tokoh pendidik, dan Masyarakat (nelayan, pekerja industri rumahan).

Sumber data primer diperoleh melalui teknik snowballing (bola salju) secara berkesinambungan, dimana informan berikutnya diwawancarai untuk memperdalam informasi yang telah didapatkan sebelumnya, yang digunakan untuk memadukan berbagai informasi dalam penelitian ini. Dengan demikian peneliti memperoleh data secara langsung di tempat penelitian yang bersumber dari pernyataan informan atas pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan pada saat wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data BPS dan publikasi pemerintah desa.

TEMUAN DAN HASIL

Aspek Komunikasi

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan mensyaratkan supaya implementor mempunyai pengetahuan terkait yang seharusnya dilaksanakan, dengan fokus pada sasaran dan tujuan kebijakan yang harus ditransformasikan pada berbagai kelompok target (grup sasaran), yang pada akhirnya akan mereduksi berbagai distorsi implementasi. Pada lokasi penelitian, yakni di Desa Karama, peneliti mewawancarai informan untuk berdiskusi dan mempertanyakan, Sejauh mana kejelasan tentang sasaran kebijakan dana desa. Berdasarkan ungkapan beberapa informan, yaitu: TS, dan SN yang tidak mengetahui peruntukan dana desa. Hal ini diperkuat dengan pendapat SH, bahwa minim sekali masyarakat hadir pada musyawarah desa, informan FR juga menyampaikan bahwa dana desa terkait pemberdayaan tidak berjalan, hal senada

diungkapkan oleh BD, bahwa sasaran pemberdayaan masih kurang. Hal ini juga diperkuat dengan ungkapan GM, bahwa tahun 2018, 2019, dan rencana anggaran 2020 masih berkisar pembangunan infrastruktur. Sehingga disimpulkan, bahwa komunikasi terkait sosialisasi guna mendapatkan kejelasan dalam mentransformasikan berbagai kelompok target pada capaian tujuan konsistensi pengimplementasian kebijakan dana desa, pelaksanaannya belum optimal.

Aspek Sumber Daya

Faktor sumber daya juga berperan sangat penting pada implementasi kebijakan, walaupun isi kebijakan sudah melalui komunikasi yang konsisten dan jelas, namun bila pelaksana implementasi (implementor) kekurangan berbagai sumber daya guna melaksanakannya, maka implementasi tentu tidak sesuai harapan (tidak berjalan efektif). Berbagai sumber daya tersebut diantaranya adalah kompetensi implementor, informasi, serta sumber daya finansial.

Hasil temuan yang diperoleh peneliti setelah mewawancarai dan berdiskusi dengan informan dengan masalah atau pertanyaan, Bagaimana mekanisme penggunaan dana desa oleh pelaksana kebijakan. Kesimpulan dari wawancara menyatakan bahwa informan yaitu: AM, GM, TM, dan BD senada bahwa pelaksanaan kebijakan dilakukan secara bertahap. Namun, disisi lain SH menyampaikan bahwa, setiap tahapan pelaksanaan kebijakan tidak pernah disampaikan ke masyarakat. Sedang IB sebagai kepala dusun tidak terlalu memahami prosedur penggunaan dana desa. TS dan SN ungkapan senada, bahwa tidak pernah diberi pemahaman. FR juga mengungkapkan, bahwa BPD Karama mengurus yang bukan ranahnya. Sehingga disimpulkan, bahwa sumber daya terkait kualitas implementor kebijakan dana desa dalam pemahaman mengenai mekanisme penggunaan dana desa, sudah optimal. Namun, dalam hal tugas efektif dalam kewenangannya memberi maupun menerima informasi mengenai implementasi kebijakan dana desa pelaksanaannya, belum optimal.

Aspek Disposisi (Sikap)

Faktor disposisi (sikap) juga adalah bagian terpenting dalam implementasi kebijakan yang didefinisikan sebagai karakteristik serta watak dalam diri implementor, yakni kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Bila implementor mempunyai disposisi atau sikap yang baik, tentu akan berdampak pada implementor tersebut, sehingga mampu melaksanakan kebijakan yang baik pula sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika implementor mempunyai perspektif maupun sikap yang berseberangan terhadap pembuat kebijakan, tentu akan menyebabkan prosedur implementasi kebijakan tidak akan efektif. Selanjutnya, hasil diskusi dan wawancara mendalam terkait pertanyaan, Kapan kebijakan dana desa dapat dilaksanakan, sesuai dengan langkah-langkah kongkrit oleh pelaksana dana desa; Apakah dalam melaksanakan dana desa dapat dirasionalisasi antara fisik dan non fisik; serta Bagaimana cara merasionalisasi kebijakan dana desa yang akan dilaksanakan agar efisien dan berkeadilan. Berdasarkan ungkapan informan AM, GM, TM, SH, IB, FR, dan SN senada bahwa semua melalui tahapan sesuai aturan, sehingga dapat disimpulkan bahwa, disposisi terkait komitmen pelaksana terhadap mekanisme implementasi kebijakan dana desa sudah berjalan dengan baik. Informan TM, SH, IB, FR, dan BD senada mengungkapkan bahwa tidak pernah dilakukan rasionalisasi pembangunan fisik ke non fisik. Sehingga disimpulkan bahwa, disposisi

terkait integritas dan loyalitas pelaksana dalam hal merasionalisasi langkah-langkah kongrit pada tujuan kebijakan, belum optimal.

Struktur Birokrasi

Adapun gambaran struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa dengan mengacu pada diskusi dan wawancara mendalam terkait permasalahan dan pertanyaan, Siapa saja yang ikut dalam menyelenggarakan dana desa sesuai dengan kebijakannya. GM dan SH senada mengungkapkan bahwa terkadang pemerintah desa merubah rancangan tanpa melalui musyawarah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan IB, bahwa tidak pernah melakukan pemberitahuan tentang prosedur pelaksanaan dana desa ke masyarakat. FR dalam ungapannya, bahwa pihak BPD dengan pemerintah desa selalu berselisih paham dalam hal teknis pekerjaan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan BD, bahwa kebijakan kadang masih belum tepat dalam hal prosedur pelaksanaan. Beberapa reduksi ungkapan di atas terkait birokrasi dalam hal fleksibel prosedur aktivitas organisasi, dapat disimpulkan belum optimal.

Implementasi Kebijakan Dana Desa Berbasis Kearifan Lokal, mengacu pada hasil wawancara mendalam terhadap sembilan informan penelitian, diperoleh hasil gambaran Implementasi kebijakan dana desa terkait karakteristik-karakteristik dalam kearifan local

1) Berbasis Pada Semangat Keswadayaan/Kemandirian

Prinsip/kaidah keswadayaan merupakan penghargaan yang mengutamakan kemampuan masyarakat terhadap bantuan pada pihak lain. Persepsi tersebut tidak merefleksikan bahwa orang miskin adalah objek yang tidak berkemampuan. Namun sebagai subjek yang mempunyai kemampuan sedikit. Mereka mempunyai kemampuan dalam menghimpun pengetahuan secara mendalam mengenai berbagai kendala usahanya, mengenal situasi dan kondisi lingkungannya, mempunyai tenaga kerja serta kemauan dan mempunyai tolak ukur atau tata cara dalam bermasyarakat yang dianut secara turun temurun. Hal tersebut harus digali serta menjadi modal utama dalam proses pemberdayaan. Bantuan berbentuk materiil harus dipandang sebagai penunjang bukan justru melemahkan tingkat keswadayaan.

Hasil temuan yang diperoleh peneliti setelah mewawancarai dan berdiskusi dengan informan dengan masalah atau pertanyaan, Apakah implementasi kebijakan dana desa, berbasis pada semangat keswadayaan/kemandirian. TS mengungkapkan bahwa pernah meminta proposal bantuan sebagai perwakilan nelayan tapi tidak ada kejelasan. Sedangkan ungkapan TM dan SH yang senada, bahwa mengenai pembangunan pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas. Hal ini diperkuat dengan ungkapan IB bahwa pemberdayaan seperti pelatihan belum pernah ada. FR mengungkapkan bahwa pola manajemen diri masyarakat sulit di kembangkan oleh pemerintah desa. BD juga mengungkapkan bahwa dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat masih berproses untuk menuju kemandirian. Dari hal tersebut terkait implementasi kebijakan berbasis kearifan lokal dalam semangat keswadayaan/kemandirian belum optimal.

2) Berbasis Pada Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pemberdayaan

Selanjutnya, hasil diskusi dan wawancara mendalam terkait pertanyaan, Apakah implementasi kebijakan dana desa, berbasis pada partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan. Dari uraian AM, GM, TM, SH, dan BD ungkapan yang hampir senada, bahwa susah menghadirkan masyarakat dalam musyawarah desa sehingga partisipasi masyarakat kurang menyuarakan apa yang menjadi keinginan-keinginan. IB mengungkapkan bahwa masyarakat merasa dana desa belum tepat sasaran karena belum merasakan manfaatnya. FR mengungkapkan bahwa pemerintah tidak mengerti sistem melayani, sehingga antara pemerintah desa dengan masyarakat terjadi kesenjangan. Hal ini dipertegas dengan ungkapan TS dan SN bahwa sebaiknya kepala desa ada komunikasi yang baik dengan masyarakat agar masyarakat dengan pihak pemerintah desa bisa bersinergi dalam proses pemberdayaan. Terkait ungkapan di

atas, maka implementasi kebijakan dana desa berbasis pada partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan, belum optimal.

3) Berbasis Pada Keberlanjutan dan Jaminan Daya Hidup

Adapun gambaran hasil temuan dengan mengacu pada diskusi dan wawancara mendalam terkait permasalahan dan pertanyaan, Apakah implementasi kebijakan dana desa, berbasis pada keberlanjutan dan jaminan daya hidup. Mengacu uraian di atas, GM mengungkapkan bahwa tahun 2017 pernah dilakukan bantuan pemberdayaan, namun terkendala pemasaran dan sampai sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Sedangkan TS dan SN mengungkapkan keinginan bantuan permodalan atau peralatan yang belum pernah didapatkan dari dana desa. Hal ini diperkuat SH yang mengungkapkan bahwa pemerintah desa Karama belum memikirkan peningkatan ekonomi khususnya masyarakat dan umumnya desa. Ungkapan senada IB dan BD, bahwa pembangunan fisik yang selalu dikerja oleh pemerintah desa sedang pemberdayaan ekonomi masyarakat masih kurang. Hal ini dipertegas FR, bahwa pemerintah desa kurang memperhitungkan pola masyarakat dalam mencari nafkah. Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan, bahwa terkait implementasi kebijakan dana desa berbasis pada keberlanjutan dan jaminan daya hidup belum optimal.

4) Berbasis Pada Teknologi Tepat Guna yang Efektif dari Segi Biaya

Melalui observasi penelitian lapangan di Desa Karama, peneliti mewawancarai informan untuk berdiskusi dan mempertanyakan, Apakah implementasi kebijakan dana desa, berbasis pada teknologi tepat guna yang efektif dari segi biaya. TM mengungkapkan, pembangunan yang diprioritaskan justru banyak diprotes masyarakat terutama para nelayan. Hal ini didukung oleh ungkapan FR bahwa pembangunan fisik dianggap banyak menguntungkan pemerintah desa, belum tentu untung bagi masyarakat. SH dan GM senada mengungkapkan, Pelaksanaan dana desa di desa Karama belum efektif dilihat dari proses dan pelaksanaan yang tidak menyelesaikan persoalan masyarakat. Ungkapan ini dipertegas IB, bahwa masih banyak usulan masyarakat yang belum direalisasikan. BD juga mengungkapkan, keterbukaan pemerintah diperlukan agar penggunaan dana seefisien dan seefektif mungkin. Dari beberapa ungkapan di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait implementasi kebijakan dana desa berbasis pada teknologi tepat guna yang efektif dari segi biaya, pencapaiannya belum optimal.

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Karama

Komunikasi dalam implementasi kebijakan dana desa di desa Karama belum dilaksanakan secara optimal, hal tersebut terlihat pada musyawarah desa atau musyawarah rembuk pembangunan desa, dengan penjelasan: (a). Setiap musyawarah desa sangat minim dihadiri oleh masyarakat, padahal syarat penting dari musyawarah itu adalah unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda maupun tokoh pendidik, serta keterwakilan pelaku usaha (pertukangan, industri rumahan tenun sutera, dan nelayan), dimana pihak BPD saja yang biasa menghadiri sebagai keterwakilan masyarakat dalam menghadiri musyawarah desa. Sehingga, komunikasi tersebut tidak menghasilkan keterwakilan (cerminan) keinginan dan kebutuhan masyarakat; (b). Masyarakat mengharapkan komunikasi atau sosialisasi melalui pemberitahuan yang bisa diumumkan melalui Mesjid, sehingga semua orang bisa mengetahui.

Selanjutnya pelaksanaan kebijakan dana desa terkait sumber daya juga belum optimal, yang disebabkan oleh: (a). Minimnya kompetensi sumber daya pelaksana anggaran dana desa dalam membuat pelaporan untuk setiap tahapan pelaksanaan anggaran (tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20%); (b). Setiap tahap tidak disampaikan ke masyarakat sebagai wujud transparansi informasi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa, sehingga pada akhir tahun cenderung muncul masalah terkait daya serap anggaran (masyarakat merasa tidak terdapat transparansi).

Demikian pula, terkait disposisi (sikap) dalam implementasi kebijakan dana desa, maka dapat digambarkan sebagai berikut: (a). Disposisi pemahaman terhadap mekanisme implementasi dana desa sudah berjalan dengan baik yakni diawali dengan musyawarah,

dirembukkan dengan pihak BPD, disurvei dan diukur, hasil diserahkan di teknis desa dan pendamping, selanjutnya dilaksanakan pekerjaan proyek; (b). Disposisi dalam hal integritas pelaksana belum optimal karena hanya merasionalisasi pembangunan proyek fisik ke pembangunan fisik, tidak pernah dilakukan pembangunan fisik ke pemberdayaan masyarakat. Misalnya pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan atau pinjaman modal usaha (pemberian peralatan usaha) yang sangat dibutuhkan masyarakat; (c). Disposisi loyalitas dan kewenangan terkait efisiensi dan berkeadilan tidak signifikan terhadap masyarakat, karena dana desa yang dirasionalisasi hanya pembangunan fisik ke fisik (hanya dirasakan pelaksana proyek/keterlibatan masyarakat sangat minim), sedangkan yang signifikan ke masyarakat apabila terdapat rasionalisasi pembangunan dari fisik ke nonfisik seperti pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa, belum berperan secara optimal karena penyelenggara dana desa, yaitu: Kepala Desa (beserta TPK dan pendamping desanya) sering berselisih paham dalam hal teknis pekerjaan dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas. Di mana hal tersebut disebabkan oleh tupoksi dan batasan kewenangan yang belum dipahami dengan baik oleh masing-masing pelaksana dalam struktur birokrasi anggaran dana desa.

Implementasi Kebijakan Dana Desa Berbasis Kearifan Lokal di Desa Karama

Masyarakat nelayan di desa Karama merupakan pekerja potensial yang dimiliki oleh desa tersebut, namun pola manajemen diri masyarakat sulit dikembangkan oleh pemerintah desa yang tidak memprioritaskan pembangunan pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi masyarakatnya. Sehingga dalam hal ini, implementasi kebijakan dana desa di desa Karama belum sepenuhnya berbasis pada semangat keswadayaan atau kemandirian. Penduduk desa Karama sebagian besar adalah nelayan, yang jarang berada di tempat atau di desanya, hal ini menyebabkan nelayan kurang mengetahui mengenai kebijakan dana desa. Berdasar hal di atas dan informasi dari pihak informan, menyatakan bahwa kurangnya kompetensi sumber daya pelaksana kebijakan dalam sistem melayani dalam hal bersosialisasi, menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Hal tersebut tercermin dari kurang aktifnya masyarakat dalam menyuarakan pendapat serta memberi saran/masukan pada setiap musyawarah yang dilaksanakan pemerintah desa, guna mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan tujuan kebijakan dana desa. Dengan demikian, implementasi kebijakan dana desa berbasis pada partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan belum optimal.

Simbol lain dari kearifan lokal yang ada di desa Karama adalah dalam lingkup rumah tangga, yakni adanya konsep *siwali parriq* (kerja sama suami dan istri), ini ditemui pada kegiatan *manetteq lipaq saqbe* (bertenun sarung sutra) Mandar yang dilakukan oleh kaum perempuan atau istri. Sebagai salah satu kegiatan yang dimaksudkan membantu perekonomian rumah tangga. *Manetteq lipaq* sendiri konon juga menjadi simbol kesetiaan perempuan suku Mandar.

Dari gambaran kehidupan masyarakat desa Karama serta informasi yang didapat dari para informan. Maka, implementasi kebijakan dana desa berbasis pada keberlanjutan dan jaminan daya hidup belum optimal, dikarenakan kurang diperhitungkannya penggunaan anggaran dana desa oleh pemerintah desa terkait pola masyarakat dalam mencari nafkah sehingga tidak signifikan pengaruhnya terhadap tingkat perekonomian serta kemampuan masyarakat dalam melanjutkan pendidikan, yang selanjutnya menyebabkan kesinambungan usaha dan daya hidup masyarakat desa Karama cenderung konstan. Sasaran dana desa lebih banyak dilaksanakan dalam bentuk pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat, sehingga bantuan untuk

usaha/pekerjaan masyarakat (permodalan, peralatan, peningkatan keterampilan melalui pelatihan) apabila mengharapkan dana desa sangat minim bahkan tidak tersentuh.

Lebih lanjut bahwa, implementasi kebijakan dana desa berbasis pada teknologi tepat guna yang efektif dari segi biaya, pencapaiannya belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena pelaksana kebijakan yang selalu mengedepankan pembangunan fisik (infrastruktur) yang pembiayaannya lebih banyak membutuhkan dana atau padat modal, dibanding penggunaan dana desa yang dapat memberikan hasil bagi masyarakat juga terhadap desa. Misalnya usaha-usaha masyarakat melalui Bumdes, seperti usaha yang terkait kelengkapan sarana nelayan demikian juga bantuan modal, bahan dan peralatan, bahkan pelatihan keterampilan bagi industri rumahan tenun sutera yang lebih efisien dan efektif dari segi pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan kebijakan dana desa yang terkait dengan kearifan lokal maka nilai tradisional tersebut hendaknya menjadi perhatian pemerintah desa untuk dielaborasi dengan kebijakan dana desa dalam implementasi kebijakannya.

KESIMPULAN

Faktor-faktor penentu dalam implementasi kebijakan dana desa di desa Karama Kabupaten Polewali Mandar, yaitu: (1). Faktor komunikasi terkait, sosialisasi, kejelasan dan konsistensi belum dilaksanakan secara optimal; (2). Faktor sumber daya terkait kualitas implementor belum optimal; (3) Faktor disposisi/sikap, terkait mekanisme sudah berjalan dengan baik, sedang sikap integritas dan loyalitas pelaksana dalam hal merasionalisasi langkah-langkah kongrit pada tujuan kebijakan, belum optimal. Begitupun dalam hal efisiensi dan berkeadilan juga tidak signifikan dampaknya terhadap masyarakat; (4). Faktor struktur birokrasi pada aktivitas organisasi belum berjalan secara optimal.

Faktor-faktor keberhasilan (penghambat) Implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal di desa Karama belum optimal, hal ini disebabkan: (1). Pemerintah desa sulit mengembangkan pola pikir masyarakat untuk menuju kemandirian dan keswadayaan dalam peningkatan taraf ekonominya; (2). Kurangnya kompetensi sumber daya pelaksana kebijakan dalam sistem melayani, sehingga antara pemerintah desa dengan masyarakat terjadi kesenjangan; (3). Sinergitas penggunaan anggaran dana desa dan pola hidup masyarakat dalam mencari nafkah belum signifikan pengaruhnya terhadap tingkat perekonomian; (4). Pelaksana kebijakan kurang menyentuh proyek pemberdayaan masyarakat.

Saran

Beberapa saran yang bisa diberikan penulis pertama Bagi Pemerintah, dalam implementasi kebijakan dana desa hendaknya meningkatkan komunikasi, seperti upaya peningkatan kehadiran masyarakat dan pelaku usaha dalam musrenbang desa serta penyampaian informasi (komunikasi), pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Bagi masyarakat, implementasi kebijakan dana desa berbasis kearifan lokal hendaknya menjadi prioritas, yakni pengembangan pola pikir serta manajemen diri menuju kemandirian dan keswadayaan dalam peningkatan taraf ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Magdalia (2013). "Potensi Kearifan lokal dalam Pembentukan Jati Diri dan Karakter Bangsa". *Prosiding The 5 thn ICSSIS; "Ethnicity and Globalization"*, di Jogjakarta pada tanggal 13-14 Juni 2013.
- Chumaidah, N. (2017). *Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang*. Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum.
- Edward III. George, C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol. 1(2), Hal: 123-130.
- Gulati, R. (2018). Structure that's not stifling. *Harvard Business Review*, 96(3), 68-79.
- Isadore, N., & Benz, C. R. (1998). *Qualitative and Quantitative Research Methodology*. Illinois: Southern Illinois University Press.
- Istiawati, Nofia F. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Vol. 10(1), Hal: 1-18.
- Kasmad, Rulinawaty (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- KBBI (2016). Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI).
- Mustanir, A., & Darmiah (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji. *Jurnal Politik Profetik*. Vol. 4(2). Hal. 225-238.
- Noverman, Y. (2018). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung. *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. (4)2, Hal. 68-81.
- Pambudi, Himawan S. (2001). *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Rulinawaty, Alwi, & Tamba, La. (2018). Discretion Dilemma of Street-Level Bureaucracy in Implementation of the Street Vendors Empowerment Policy in Makassar City, Indonesia. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*. Vol. 2(8), Hal. 106-115.
- Rulinawaty, Aripin Sofjan, & Samboteng Lukman (2020). Talent Development & Excellence Leading Agile Organization Can Indonesian Bureaucracy Become Agile? *Talent Development & Excellence*, Vol 12(3s), Hal. 330-338.
- Rulinawaty, et al. (2020). Accountability Performance Public Service: Community Based Organization Solution for Base Public Service. *Proceedings of the First International Conference on Science, Technology, Engineering and Industrial Revolution (ICSTEIR 2020)*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 536, Hal. 238-243.
- Santiasih, Supriyanti Ni Wayan, dan Purnamaningsih Putu Eka (2017). Implementasi Kebijakan Anggaran Dana Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Songan B, Kintamani, Bangli). *Jurnal Citizen Charter*. Vol. 2(2). Hal. 1-11.
- Sari M, P. (2018). *Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran (Tesis)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Siregar, F, A. (2018). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Publik Reform Undhar Medan*. Vol. 3(1). Hal. 150-213.
- Suaib, Hermanto (2017). *Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. An1mage.

- Surasih, Maria E. (2006). *Pemerintah Desa dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Theresia Aprilia, Krisnha S. Andini, dkk., (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, A., Jaija, P., & Burhanuddin (2015). Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Kepemimpinan Camat Di Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.1(2), Hal. 110-124.
- Wibowo, A., dan Gunawan (2015). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal (Konsep, Strategi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.